

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 30

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 44/PD/1977

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIF
RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN
GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan gigi perlu adanya penyesuaian retribusi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 dan Nomor 179 Men.Kes./SK/1977;
 - b. Bahwa karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Pokok Kesehatan R.I. Taun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 9);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 dan Nomor 179/MENKES/SK/VI II/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Paraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang tarip Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Bandung No. 11/PD/1976 yang ditetapkan pada tanggal 2 September 1976 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya ratribusi pemeriksaan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

A. Pelayanan Kesehatan Gigi.

1. Satu kali pemeriksaan kesehatan gigi dikenakan biaya Rp. 150,-
2. Pemeriksaan ulang untuk pengobatan gigi yang sama dikenakan biaya Rp. 100,-
3. Perintis Kemerdekaan dan anak sekolah Dasar dan yang sederajat yang bukan anak Pegawai Negeri/Penerima Pensiun Bebas/tanpa bayar
4. Yang kurang mampu, dengan surat pernyataan dari Kepala Pemerintah Lingkungan setempat .. Bebas/tanpa bayar

Perawatan lanjutan yang memerlukan pelayanan khusus ditetapkan :

1. Tambal Gigi.

- a. Geligi sulung : 1). Semen Rp. -,-
2). Amaalgaan Rp. 150,-
- b. Geligi tetap : 1). Amaalgaan..... Rp. 250,-
2). Silicat Rp. 250,-
3). Inlay Rp. 400,-

2. Pengobatan Urat Syaraf
 - a. Geligi sulung Rp. 150,-
 - b. Geligi tetap Rp. 250,-
 catatan : Tanpa perhitungan banyaknya kunjungan.

3. Cabut Gigi.
 - a. Geligi sulung (setiap anasir) Rp. 100,-
 - b. Geligi tetap Rp. 150,-

4. Pembersihan Karang Gigi Rp. 100,-

5. Pengobatan Radang Rp. 100,-

6. Pertolongan Kecil :
 Pemasangan mahkota, jembatan dan sebagainya terlepas Rp. 300,-

7. Pemotretan Rontgent.
 - a. Untuk pemotretan Rontgent Rp. 150,-
 - b. Untuk penderita kiriman dari dokter luar setiap foto Rp. 750,-

8. Pembuatan Prothesa termasuk semua bahan-bahan yang diperlukan :
 - a. Gigi pertama Rp. 2.000,-
 - b. Setiap Gigi berikutnya Rp. 750,-
 - c. Penuh atas atau penuh bawah Rp. 10.000,-
 - d. Penuh atas dan penuh bawah Rp. 24.000,-
 - e. Setiap klammer Rp. 400,-

9. Perbaikan Prothesa.
 - a. Retak (tanpa memandang keharusan mencetak) Rp. 1.000,-
 - b. Pembaharuan atau penambahan 1 anasir Rp. 750,-
 - c. Rebasing Rp. 2.000,-

Pasal 2 diubah dan baca sebagai berikut :

- (1) Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah ini;
- (2) Jumlah penerimaan retribusi diatas, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 851/Ku.130-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 30 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533